



**SALINAN**

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa aparat pengawasan internal pemerintah Kabupaten Demak berwenang dan berkewajiban melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja unit organisasi internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja unit organisasi internal sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa pimpinan instansi Pemerintah perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan instansi masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 47);

12. Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2013 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Demak.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut Sistem AKIP adalah instrument pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta misi organisasi.
5. Petunjuk pelaksanaan Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi Sistem AKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

Pasal 2

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Contoh bentuk lembar kriteria evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak digunakan untuk:
- a. memberi panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan:
    1. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
    2. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
    3. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
    4. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
  - b. menjadi panduan bagi pejabat dan staf pelaksana dalam mengelola pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagai berikut:
- a. memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
  - b. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
  - c. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 4 November 2016

BUPATI DEMAK,

TTD  
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 7 November 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 64

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**Mengetahui:**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN DEMAK**  
**TTD**  
**MUH. RIDHODHIN, SH. MH.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19650330 199603 1 001**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 63 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI  
ATAS IMPLEMENTASI SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 UMUM

Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan program penting yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara "*self assesment*" oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Bupati perlu mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh implementasi Sistem AKIP terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, sebagaimana yang diharapkan melalui program-program prioritas yang ditetapkan. Untuk mencapai maksud tersebut, pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi sebagai bagian yang *inherent* dengan Sistem AKIP haruslah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk mengetahui sejauh mana SKPD melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja satuan kerja perangkat daerah, maka perlu dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat mendorong SKPD untuk secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah yang merupakan bagian *inherent* dengan Sistem AKIP, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu Petunjuk Teknis Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak ini, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dimaksud untuk:
  - a. memberi panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan:
    - 1) pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
    - 2) pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
    - 3) penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
    - 4) penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
  - b. menjadi panduan bagi pejabat dan staf pelaksana dalam mengelola pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
2. Tujuan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagai berikut:
  - a. memperoleh informasi tentang implementasi sistem AKIP;
  - b. menilai tingkat implementasi Sistem AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
  - c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; dan
  - d. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## 1.3 RUANG LINGKUP EVALUASI

1. Ruang lingkup evaluasi kinerja SKPD meliputi:
  - a. evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui evaluasi atas penerapan sistem AKIP dan pencapaian kinerja organisasi;

- b. evaluasi terhadap penerapan Sistem AKIP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan evaluator sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi.
2. Entitas akuntabilitas yang dievaluasi adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

#### 1.4 PENUGASAN

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dilaksanakan oleh unit pengawasan internal dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Demak.
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD dilakukan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak ini, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 1.5 JADWAL EVALUASI

- 1 Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti penanggungjawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Demak dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 2 Inspektorat melakukan sosialisasi juklak evaluasi dan memonitor pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem akuntabilitas kinerja SKPD, kepada pelaksana evaluasi. Sosialisasi dilakukan dalam upaya mencapai pemahaman yang sama terhadap penggunaan petunjuk pelaksanaan ini.
- 3 Evaluasi kinerja SKPD dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun paling lambat pada bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- 4 Laporan Hasil Evaluasi kinerja SKPD diselesaikan dan dilaporkan kepada Bupati oleh inspektorat Kabupaten Demak paling lambat setiap tanggal 10 Maret tahun anggaran berikutnya.

#### 1.6 SISTEMATIKA

Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II PERENCANAAN EVALUASI;

BAB III PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP SKPD;

BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI;

BAB V PENUTUP;

LAMPIRAN-LAMPIRAN.



## BAB II PERENCANAAN EVALUASI

### 2.1 DESAIN EVALUASI

Dalam pelaksanaan evaluasi, perlu diperhatikan beberapa kendala (constrait) yang secara umum dihadapi oleh evaluator. Kendala tersebut adalah waktu, dana, orang/personil, yang kompeten dalam melakukan evaluasi, lokasi, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan evaluasi.

Desain evaluasi merupakan kegiatan yang pada intinya mengidentifikasi:

1. Jenis informasi evaluasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, misalnya : deskripsi, pertimbangan professional (judgement), dan interpretasi;
2. Jenis perbandingan yang akan dilakukan, sesuai jenis evaluasi (evaluasi kelayakan, evaluasi efisiensi, dan evaluasi efektifitas) yang masing masing memerlukan jenis perbandingan yang berbeda, sehingga memerlukan desain yang berbeda.

Elemen elemen desain yang harus dipertimbangkan secara spesifik sebelum pengumpulan informasi adalah:

1. Jenis informasi yang diperoleh;
2. Sumber informasi (misalnya, tipe responden);
3. Metode yang digunakan untuk uji petik (misalnya random, sampling);
4. Metode pengumpulan informasi (misalnya struktur wawancara dan pembuatan kuisioner);
5. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
6. Dasar untuk membandingkan hasil dengan atau tanpa program (untuk pertanyaan tentang dampak atau hubungan sebab akibat); dan
7. Analisis perencanaan.

Kegiatan penyusunan desain evaluasi akan menentukan metodologi evaluasi dan teknik evaluasi.

#### 1. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD dengan menggunakan metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metode yang digunakan pada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini digunakan agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi Sistem AKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

#### 2. TEKNIK EVALUASI

Berbagai teknik evaluasi yang digunakan oleh evaluator tergantung pada:

- a. Tingkat tataran (context) yang dievaluasi dan bidang (content) permasalahan yang dievaluasi.

- 1) Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program.
  - 2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- b. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin dapat diperoleh. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi ini, namun demikian pada akhirnya teknik yang digunakan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini. Berbagai teknik pengumpulan data antara lain kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya.

## 2.2 PENGORGANISASIAN EVALUASI

Pengorganisasian evaluasi dimulai sebelum pelaksanaan evaluasi yang bertujuan untuk mempersiapkan semua yang diperlukan dalam melakukan evaluasi. Secara garis besar, Kegiatan pengorganisasian evaluasi ini meliputi:

### 1. Kebutuhan SDM evaluator

Ketersediaan SDM evaluator yang berkualitas menjadi pemicu utama keberhasilan pelaksanaan evaluasi yang berkualitas. Persyaratan evaluator mencakup:

- a. Telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang Sistem AKIP;
- b. Telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan Sistem AKIP.

Dalam hal kedua syarat tersebut belum terpenuhi, maka sampai tahun 2016 setidaknya evaluator yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi Sistem AKIP telah mengikuti pelatihan dikantor sendiri (in house training) di masing masing APIP.

### 2. Perencanaan Evaluasi

Perencanaan evaluasi akan memberikan kerangka kerja (framework) bagi seluruh tingkatan manajemen pihak evaluator dalam melaksanakan proses evaluasi. Perencanaan evaluasi atas implementasi Sistem AKIP dapat dikategorikan kedalam berbagai tingkat evaluasi, yaitu :

- a. Evaluasi Sederhana, (desk evaluation), yaitu evaluasi yang dilakukan dikantor tanpa menguji kebenaran dan pembuktian dilapangan, reuiu, dan telaah atas Sistem AKIP (reuiu dokumen Renstra dan Laporan Kinerja). Evaluasi ini meliputi evaluasi atas pengungkapan dan penyajian informasi dalam laporan kinerja, misal : keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika program, dan logika strategis pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan;
- b. Evaluasi terbatas, untuk mengetahui kemajuan dalam implementasi SAKIP untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang terbatas pada penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja program tertentu;

- c. Evaluasi mendalam, sama seperti evaluasi pada butir a, dan b. ditambah pengujian dan pembuktian dilapangan tentang beberapa hal yang dilaporkan dalam laporan kinerja. Walaupun evaluasi ini tidak dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, atau kebijakan, program, dan kegiatan SKPD, namun uji petik (sampling) atau pemilihan beberapa elemen yang dilaporkan dalam laporan kinerja dapat dilakukan pengujian dan pembuktian lebih mendalam.

### 3. Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi meliputi beberapa tahap yaitu;

- a. Pengumpulan, analisis, dan interpretasi data  
Untuk memberikan keyakinan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh SKPD telah memadai dan memberikan saran atau rekomendasi guna peningkatan akuntabilitas kinerja. Ketersediaan data sebagai bahan evaluasi sangat membantu evaluator dalam melaksanakan tugas.
- b. Penyusunan draft laporan hasil evaluasi (LHE)  
Penyusunan draft LHE dilakukan oleh ketua tim evaluasi. Sebelum disusun, pengendali teknis, pengendali mutu dan penanggungjawab evaluasi telah menyetujui permasalahan yang diperoleh tim.
- c. Pembahasan dan revidi draft LHE  
Dilakukan pembahasan bersama antara tim evaluasi dengan pihak yang dievaluasi terhadap draft LHE yang telah disusun.
- d. Finalisasi LHE  
Finalisasi LHE merupakan tahap akhir dalam penulisan LHE. Hal ini dilakukan setelah dilakukan revidi dari pihak pihak yang berwenang terhadap draft LHE yang telah disusun sebelumnya.
- e. Penyebaran dan pengomunikasian LHE  
Penyebaran LHE sebaiknya dilakukan secara langsung dengan mengomunikasikan hal hal penting dan mendesak. Untuk mendapat respon atau tindakan dari para pengambil keputusan pada SKPD yang dievaluasi.

### 4. Pengendalian Evaluasi

Pengendalian evaluasi dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat biaya. Mekanisme pengendalian yang dapat dilaksanakan antara lain :

- a. melakukan pertemuan berkala antara sesama tim pelaksana evaluasi (misal mingguan, dua mingguan, atau bulanan);
- b. melakukan pertemuan dengan pihak lain yang terlibat dalam evaluasi (misalnya pengendali teknis, pengendali mutu, dan penanggungjawab evaluasi).

Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, maka hasil evaluasi dari tim evaluator perlu dilakukan evaluasi berjenjang dengan pengaturan sebagai berikut :

- a) Revidi tingkat 1 dilakukan revidi oleh supervisor (Ketua tim);
- b) Revidi tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi.

BAB III  
PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

3.1 SURVEY PENDAHULUAN

1. Tujuan dan Manfaat Survey Pendahuluan

Tujuan dan manfaat survey pendahuluan antara lain:

- a. Memberikan pemahaman SKPD yang dievaluasi;
- b. Memberikan focus kepada hal hal yang memerlukan perhatian dalam evaluasi; dan
- c. Merencanakan dan mengorganisasi evaluasi.

2. Jenis data dan informasi yang dikumpulkan pada Survey Pendahuluan

Mengumpulkan jenis data dan informasi yang diharapkan dapat diperoleh mengenai:

- a. Tugas, fungsi, dan kewenangan SKPD;
- b. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan SKPD;
- c. Kegiatan utama SKPD;
- d. Sumber pembiayaan SKPD;
- e. Sistem informasi yang digunakan;
- f. Keterkaitan SKPD atau SKPD atasannya;
- g. Perencanaan strategis, Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan anggaran, serta perjanjian Kinerja yang dimiliki SKPD atau SKPD atasannya;
- h. Laporan kinerja SKPD;
- i. Sistem pengukuran kinerja dan manajemen kinerja pada umumnya;
- j. Laporan keuangan dan pengendalian; serta
- k. Hasil evaluasi dan reviu periode sebelumnya.

Dalam survey pendahuluan evaluator hendaknya tidak terjebak pada pengumpulan data yang mendetail, karena survey pendahuluan dititik beratkan untuk memahami SKPD yang akan dievaluasi secara umum dan hasilnya digunakan sebagai data awal dalam merencanakan atau melakukan kegiatan evaluasi.

3. Teknik pengumpulan data dan informasi Survey Pendahuluan

Pengumpulan data dan informasi pada survey pendahuluan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui angket (kuisisioner), wawancara, observasi, study dokumentasi, atau kombinasi diantaranya. Sedangkan teknik analisis data dilaksanakan dengan : telaah sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistic, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya.

3.2 EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

1. Evaluasi atas Komponen SAKIP

Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

- a. kesungguhan SKPD dalam menyusun, mereview dan menyempurnakan perencanaan kinerja agar berfokus pada hasil;

- b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
- c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- d. monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis SKPD;
- e. keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
- f. capaian kinerja utama dari masing-masing SKPD;
- g. tingkat akuntabilitas kinerja SKPD;
- h. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan pencapaian kinerja yaitu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Evaluasi penerapan manajemen kinerja (Sistem AKIP) juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.

Kriteria yang ditetapkan dalam rangka evaluasi AKIP ini dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). LKE ini menyajikan komponen, bobot, sub-komponen dan butir butir penilaian. LKE ini juga dilengkapi dengan seperangkat kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian.

## 2. Penilaian Dan Penyimpulan

1. Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP SKPD harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE).
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :
  - a. dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu komponen, subkomponen, dan kriteria.
  - b. setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30 %	a. Renstra (10%), meliputi : Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)

2	Pengukuran Kinerja	25 %	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas pengukuran (12.5%) c. Implementasi pengukuran (7.5%)
3	Pelaporan Kinerja	15 %	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7.5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4.5%)
4	Evaluasi Internal	10 %	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20 %	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja yang dilaporkan (benchmark) (5%)
	Total	100 %	

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan Sistem AKIP pada SKPD, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen LKjIP maupun dalam dokumen lainnya. Butir 5a, 5b dan 5c, penilaian didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam LKjIP maupun dokumen pendukung seperti pengukuran kinerja. Penilaian terhadap butir 5 dilakukan didasarkan pada penilaian pihak lain, seperti opini BPK terhadap Laporan Keuangan dan lainnya.

- c. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan "*judgement*" dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas suatu sub komponen tertentu.
- d. Setiap jawabannya "Ya" akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban "Tidak" maka akan diberikan nilai 0.
- e. Untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada *judgement* evaluator dengan kriteria sebagai berikut:

Jawaban	Kriteria	Nilai
A	Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s/d 100%)	1
B	Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s/d 80%)	0.75
C	Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 60%)	0.50

D	Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s/d 40%)	0.25
E	Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari 20 %)	0

- f. Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, (misal kriteria mengenai kondisi sasaran atau Indikator Kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau indikator kinerja, penilaian “Ya” atau “Tidak” dilakukan atas masing masing sasaran atau indikator kinerja).
- g. Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, evaluator harus menggunakan *professional judgement*-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
- h. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
- 1) Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal sub-komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 10% (sepuluh persen) dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab “Ya” ada 3 (tiga) pertanyaan maka nilai untuk subkomponen tersebut adalah :  $(3/10) \times 10 = 3$ ;
  - 2) Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata rata;
  - 3) Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 sampai dengan 100.
3. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut :
- a. Penyimpulan atas hasil review terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen.
  - b. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat memuaskan,
2	A	> 80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

3	BB	> 70 - 80	Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	> 60 - 70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	> 30 - 50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, mmemiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar
7	D	> 0 - 30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuik penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

4. Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, maka hasil evaluasi dari tim evaluator perlu dilakukan evaluasi berjenjang dengan pengaturan sebagai berikut:
- a) Reviu tingkat 1 dilakukan reviu oleh supervisor (Ketua tim);
  - b) Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi.



## BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI

### 4.1 UMUM

1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE), yang diisi dan dilengkapi selama proses evaluasi dilaksanakan.
3. Bagi SKPD yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data yang diperbandingkan dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
4. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
5. Penulisan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain :
  - a. penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data;
  - b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan.

### 4.2 PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi Sistem AKIP SKPD Di Lingkungan Kabupaten Demak yang dievaluasi Inspektorat Kabupaten Demak, disampaikan kepada pimpinan SKPD yang dievaluasi dengan tembusan kepada Bupati. Ikhtisar dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V  
PENUTUP

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasikan hasil.
2. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, para penyelenggara evaluasi harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja SKPD.

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR